

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era globalisasi ini, pendidikan menjadi suatu bidang kehidupan yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah pengkondisian lingkungan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka mengubah perilaku peserta didik agar dapat hidup dengan produktif sehingga mampu menghadapi persaingan global. Pendidikan sebagai jembatan sekaligus media transformasi di tengah lingkungan masyarakat bagi suatu bangsa yang didalamnya tidak hanya dilakukan transfer ilmu melainkan juga pembentukan karakter peserta didik untuk meningkatkan tatanan kehidupan.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Berdasarkan pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa, yang kemudian

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1

ditekankan kembali peran pendidikan untuk menciptakan peradaban bangsa dalam pasal 3 mengenai fungsi pendidikan nasional, yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Pendidikan menjadi suatu aktivitas sebagai bentuk usaha masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dapat berupa budi pekerti, nurani, pemikiran, dan keterampilan hidup. Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.³

Dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan berbagai faktor dalam pendidikan harus mengalami pembaharuan agar sesuai dengan kondisi peradaban masa kini. Keberhasilan program pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan faktor lingkungan. Berbagai aspek dalam pendidikan tersebut selalu mengalami pengembangan untuk

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

³ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 4

menyempurnakan sistem yang sudah ada. Pengembangan yang dilakukan terhadap aspek-aspek tersebut adalah konsekuensi logis atas berkembangnya berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia adalah negara yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan membina watak peserta didik sehingga potensi peserta didik dapat berkembang. Oleh karenanya Indonesia mengembangkan dan memperbaiki pendidikan dari segala aspek yang mempengaruhinya guna menyempurnakan pendidikan yang sudah berjalan termasuk pada bidang sarana dan prasarana.

Ary Gunawan dalam buku *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* karya Wahyu Sri Ambar Arum menyebutkan:

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (*ready for use*) dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala benda yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan berupa proses belajar mengajar yang senantiasa harus dipersiapkan guna terciptanya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal

⁴ Wahyu Sri Ambar Arum, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Jakarta: Multi Karya Mulia, 2007), h.6

tersebut jelas menunjukkan betapa pentingnya aspek sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan.

Menurut Wahyu Sri Ambar Arum dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi:

(1) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, (2) mengupayakan pengadaan atau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana serta memfasilitasinya, (3) penyimpanan, (4) inventarisasi, (5) memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, (6) memfasilitasi pembangunan atau pengembangan dan rehabilitasi unit sekolah, (7) melakukan penghapusan.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan menyebutkan:

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁵

Dalam Permendiknas dijelaskan bahwa sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagaimana tercantum

⁵ Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1, bahwa:

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.⁶

Selanjutnya sarana dan prasarana juga UU Sisdiknas pasal 35 disebutkan bahwa:

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁷

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendidikan yang harus diperhatikan kondisinya oleh lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam pendidikan yang selalu mengalami pengembangan. Lembaga pendidikan harus mengelola sarana dan prasarana yang berada di lingkungan sekolah dengan baik karena mempengaruhi tenaga pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana menjadi fasilitas bagi tenaga pendidik untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, oleh karena itu sarana dan prasarana harus dikelola agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi. Sarana dan prasarana di

⁶ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1

⁷ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35

sekolah harus sesuai dengan perkembangan agar dapat menjadi fasilitas pembelajaran yang melancarkan kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mendapatkan fasilitas yang baik sehingga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk merangsang kreativitas dan keaktifan peserta didik.

Sarana dan prasarana mendukung kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengelola sarana dan prasarana berarti mengelola segala fasilitas fisik yang ada di lingkungan sekolah sehingga dapat bermanfaat secara maksimal. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola sarana dan prasarana, dengan tetap memperhatikan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Tenaga pendidik dan kepala sekolah berperan penting dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang menerapkan kegiatan manajemen sarana dan prasarana dengan ruang lingkup perencanaan, pengadaan, perawatan, dan penghapusan sarana prasarana. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana bertujuan agar sekolah dapat melakukan pengelolaan terhadap setiap sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya secara efektif dan efisien.

Setiap ruang lingkup yang telah disebutkan di atas merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan dengan baik oleh sekolah. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah perencanaan. Perencanaan adalah tahap

awal sebelum sekolah melakukan kegiatan pengelolaan selanjutnya. Tahap perencanaan harus dilaksanakan tepat sasaran agar sarana dan prasarana yang berada di sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan perencanaan yang baik akan menghadirkan sarana dan prasarana yang tepat dan dapat bermanfaat dengan maksimal bagi pihak sekolah.

Perencanaan adalah awal yang penting bagi sekolah dalam menentukan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan dana yang dimiliki. Proses perencanaan berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, sebelum sekolah mengadakan sarana prasarana, sekolah harus merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Oleh karenanya sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan dengan proses yang matang.

Berdasarkan hasil *grandtour* pada tahap pra lapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa, SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama menerapkan Kurikulum 2013 yang dikembangkan dengan kurikulum islam yang disebut dengan Kurikulum Ke-Al-Azharan. Sebagai sekolah yang didirikan dengan status sekolah unggulan, maka SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama melakukan berbagai pengembangan di segala bidang seperti pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana dan prasarana agar dapat mencetak peserta didik yang berprestasi dalam berbagai bidang baik akademik maupun non akademik.

Pengembangan yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai proses pengelolaan sarana dan prasarana yang dimulai dengan tahap perencanaan sampai dengan tahap penghapusan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi sekolah diharapkan menjadi jembatan bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dengan maksimal. Dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana sekolah agar berkembang sesuai dengan karakteristik sekolah, maka SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama juga menerapkan kegiatan manajemen yang dimulai dari perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Perencanaan yang dilaksanakan di sekolah ini berbeda dengan sekolah lainnya, karena terdapat kerja sama antara pihak sekolah dengan Yayasan Al-Azhar Pusat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. Maka peneliti mengajukan proposal penelitian yang berjudul “***Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi***” .

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Mengingat keterbatasan peneliti maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yang dibatasi pada sarana

dan prasana non investasi, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sub fokus penelitian ini adalah analisis kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan anggaran, dan pengusulan kebutuhan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dikaji pada saat penelitian, yaitu:

1. Bagaimana analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
2. Bagaimana penentuan prioritas sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
3. Bagaimana penyusunan anggaran sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
4. Bagaimana pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dari fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8

Kemang Pratama Bekasi yang dibatasi pada sarana dan prasana non investasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi landasan yang menambah wawasan keilmuan mengenai konsep manajemen sarana dan prasarana khususnya tahap perencanaan pengadaan dan menjadi bahan pengkajian bagi peneliti atau peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran yang menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang pendidikan khususnya mengenai perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bagi lembaga pendidikan sekolah, sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas sekolah khususnya dalam bidang perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam melakukan tahapan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi lebih baik lagi.

- d. Bagi jurusan, menambah bahan referensi dalam ilmu pendidikan khususnya mengenai perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang lebih mendalam.